

Menu

Cari

Berlangganan

Masuk



A ▾

[🏠](#) > [Opini](#) > [Benang Kusut Royalti Musik](#)

SKETSA

Benang Kusut Royalti Musik

Urusan melarang musisi lain terlihat melampaui batas dan kewenangan. Soalnya, tidak ada undang-undang yang melarang musisi menyanyikan lagu karya orang lain sejauh ia membayar royalti kepada sang pemegang hak cipta.

Audio Berita 7 menitOleh **ARIS SETIAWAN**

14 Mei 2023 07:38 WIB · 4 menit baca



Baca di Aplikasi

1 akses artikel tersisa. Daftar untuk **5 akses** gratis per bulan.

Daftar Sekarang

[Menu](#)[Cari](#)[Berlangganan](#)[Masuk](#)

Ilustrasi Royalti Musik

Gaduh persoalan pembayaran [royalti](#) musik antara pentolan Dewa 19, [Ahmad Dhani](#), dengan mantan vokalisnya, [Once Mekel](#), beberapa waktu lalu cukup menyedot perhatian publik. Teranyar, Dhani melarang Once menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 ciptaannya.

Sebagaimana diketahui, Dhani merasa lagu-lagunya dibawakan oleh Once tanpa royalti yang dibayarkan kepadanya, dan hal tersebut konon telah berlangsung sejak tahun 2010 silam. Padahal, mungkin, karya Dhani hanya akan menjadi karya biasa jika penyanyinya bukan Once Mekel. Kita melupakan bahwa urusan musik tidak hanya tentang kualitas karya, tetapi juga bagaimana musik itu dimainkan, dan ini yang lebih penting: siapa yang membawakannya. Dan kebetulan saya adalah generasi yang memandang bahwa Dewa 19 tanpa Once berarti bukan Dewa 19.

Masalah royalti musik di hari ini seolah tak kunjung usai. Negara sejatinya menghadirkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang memiliki mekanisme rinci dalam memungut royalti musik untuk kemudian diserahkan kepada pemegang hak cipta karya (baca PP No 56/2021). Namun, selama ini wilayah kerjanya justru tampak sebagai mediator yang memediasi pertikaian antara pengarya (pemegang hak cipta) dengan musisi pengguna. Gaduh tentang royalti musik itu pun terjadi justru di Ibu Kota, dalam *scope*-nya yang terbatas, semata melibatkan antar-"artis nasional". Selebihnya publik, atau musisi di daerah masih adem-ayem, membawakan atau menyanyikan lagu-lagu tanpa takut tergugat oleh urusan royalti.

Baca di Aplikasi

Lingkup

1 akses artikel tersisa. Daftar untuk **5 akses** gratis per bulan.

Daftar Sekarang

Menu

Cari

Berlangganan

Masuk

Susunan lagu-lagu itu disampaikan dan didaftarkan ke situs LMKN. Terakhir, pihak EO diwajibkan membayar royalti atas lagu-lagu tersebut.

Dalam konteks ini masih belum diketahui bagaimana besaran royalti yang harus dibayarkan mengingat sebuah forum pertunjukan musik akan bergantung pada beberapa hal, di antaranya jumlah penonton yang hadir dan membeli tiket, kapasitas atau skala pertunjukan, harga tiket, durasi pertunjukan, dan tata kelola manajemen EO.

Poin terakhir, misalnya, juga patut menjadi catatan, setiap EO memiliki manajemen pengelolaan berbeda sehingga berpengaruh pada totalitas anggaran (*budgeting*) yang juga berbeda. Dengan kata lain, acuan besaran royalti pada artis (dan lagu) yang sama, antara satu EO dan yang lain, idealnya bisa berbeda.

Baca juga: [Musik AI dan Hak Cipta](#)

Kasus yang sama terjadi saat penarikan royalti berdasarkan Pasal 3 dalam PP No 56/2021. Sebagaimana diketahui, usaha semacam kafe atau restoran harus membayar Rp 60.000 per kursi untuk lagu yang mereka putar atau mainkan setiap tahunnya. Hal itu menjadi tidak adil manakala terdapat usaha yang jumlah kursinya lebih banyak, tetapi dengan pendapatan yang jauh lebih kecil, sebutlah misalnya usaha *food and beverage*.

Kompleksitas pembayaran royalti menunjukkan bahwa musik bukan semata peristiwa estetik, tetapi juga peristiwa ekonomi yang membutuhkan perhatian khusus. Ironisnya, sering kali sebuah kebijakan atau aturan disusun dengan Baca di Aplikasi jika pelaksanaannya juga akan semakin ribet dan melelahkan. Lebih penting lagi adalah siapa yang

1

akses artikel tersisa. Daftar untuk **5 akses** gratis per bulan.

Daftar Sekarang

Menu

Cari

Berlangganan

Masuk

kepada pencipta (pemegang hak cipta) mutlak diperlukan, dan salah satu jalannya adalah memberikan hak atas royalti dari karya-karyanya.

Namun, pada sisi yang lain, publik masih termanjakan pada sesuatu yang bersifat gratisan, tak berbayar, alias cuma-cuma.

Mereka saban hari dapat mendengarkan lagu-lagu gratis dari media sosial semacam Youtube. Jika mendengarkan secara daring terasa mengganggu karena hadirnya iklan, tinggal diunduh dalam format yang diinginkan, seperti MP3, MP4, atau sejenisnya. Media sosial itu menyediakan kumpulan lagu dari berbagai kategori dengan jumlah membeludak.

Publik termanjakan dan urusan royalti bisa dikesampingkan. Apalagi, pemerintah belum secara khusus memiliki regulasi yang mengatur royalti pada jagat digital. Upaya mendengungkan agar negara lewat LMKN juga mampu menarik royalti dalam laman digital (sebutlah seperti Youtube dan Spotify) juga menjadi pepesan kosong belaka.

Kuasa pemerintah selama ini hanya sekadar memblokir dan mengizinkan akses, tidak dalam kapasitas lebih jauh, yakni terlibat pada manajemen tata kelola pembagian royalti. Artinya, platform-platform itu memiliki kuasa mengatur dirinya, bebas dari intervensi siapa pun, termasuk negara, kendatipun dalam takaran tertentu—kepentingan ekonomi—terasa sangat timpang atau bermasalah.

Royalti musik seperti benang kusut sulit terurai. Akan senantiasa muncul persoalan-persoalan baru yang tak kalah pelik. Urusan melarang musisi lain (yang dalam konteks ini Once Mekel) menyanyikan karya-karya Dewa-19 juga terlihat melar [Baca di Aplikasi](#) [Bewenangan](#). Soalnya, tidak ada undang-undang yang melarang musisi menyanvikan lagu karya

1

akses artikel tersisa. Daftar untuk **5 akses** gratis per bulan.

Daftar Sekarang

[Menu](#)[Cari](#)[Berlangganan](#)[Masuk](#)

profesional. Bukankah, sekali karya tercipta, karya itu akan berpendar jauh, menjadi rupa-rupa tafsir baru di tangan musisi lain. Hal tersebut sah sejauh tidak ada hukum yang dilanggar.

Hari ini, panggung-panggung musik tumbuh semarak, forum-forum musik bermunculan dari tingkat kampung, pentas kampus, hingga kafe-kafe. Lagu-lagu terus dinyanyikan. Sementara di situ kita berharap ada petugas pencatat royalti datang, melaporkan ke LMKN, dan royalti berhasil dipungut. Jawabannya: hal itu mustahil. Aduh!!

Aris Setiawan

Etnomusikolog, Pengajar di ISI Surakarta

Editor: **BUDI SUWARNA**
Bagikan

[minat](#) [industri musik](#) [fenomena](#) [royalti](#) [ahmad dhani](#) [once mekel](#)

Baca di Aplikasi

1 akses artikel tersisa. Daftar untuk **5 akses** gratis per bulan.

Daftar Sekarang

[Menu](#)[Cari](#)[Berlangganan](#)[Masuk](#)

Komentar Pembaca

Artikel Terkait

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi **14 Mei 2023** di **halaman 9** dengan judul "**Benang Kusut Royalti Musik**".

[Baca Epaper Kompas](#)

[Baca di Aplikasi](#)

1 akses artikel tersisa. [Daftar](#) untuk **5 akses** gratis per bulan.

[Daftar Sekarang](#)

Menu

Cari

Berlangganan

Masuk



Benang Kusut Tata Ruang, Hulu Bencana Banjir dan Longsor

24 Februari 2023



Duel MQ-9 Reaper Vs Sukhoi-27, Benang Kusut Hukum Penerbangan di Laut Hitam

17 Maret 2023



Investasi Besar Jadi Tantangan Hilirisasi Batubara

5 Januari 2023



Perbaiki Liga Jadi Benang Merah

Baca di Aplikasi i 2023

1 akses artikel tersisa. Daftar untuk **5 akses** gratis per bulan.

Daftar Sekarang

Menu

Cari

Berlangganan

Masuk



Terpopuler

Klasemen Medali SEA Games: Ini Bedanya Indonesia dan Vietnam

21 jam lalu

Dari Kusut Jadi Kalang Kabut

12 Maret 2023

Abdul Hafiz Menatap Level Asia

9 Mei 2023 · 06:04 WIB

Kejutan Fajar Bawa "Garuda Muda" ke Semifinal

8 Mei 2023 · 05:02 WIB

Dream Theater Lagi da

2 jam lalu

Kereta Bengawan

12 Mei 2023 · 23:53 WIB



Lainnya Dalam Opini

Baca di Aplikasi

1 akses artikel tersisa. Daftar untuk **5 akses** gratis per bulan.


Daftar Sekarang

Menu

Cari

Berlangganan

Masuk



Benang Kusut Royalti Musik

1 jam lalu

Membaca Jejak Kebijakan Moneter The Fed

3 jam lalu



Mati Entah di Gubuk Mana

4 jam lalu



Apa Bedanya "Banjir Mengepung" dengan Merendam"?

Baca di Aplikasi

24 jam lalu

1 akses artikel tersisa. Daftar untuk **5 akses** gratis per bulan.

Daftar Sekarang

Menu

Cari

Berlangganan

Masuk



Absurditas Keterwakilan Perempuan dalam Politik

13 Mei 2023

Terbaru

AS Kurnia, Pergi Tanpa

4 menit lalu

Menyambung Tradisi S

4 menit lalu

Memahami Aspirasi Ch

15 menit lalu

Laurencia Ika Wahyuningrum, Uncompromised Love for Special-Needs Children

49 menit lalu

Athi Nur Auliati Rahmah Meraih Beasiswa, Menuntut Ilmu Fisika

1 jam lalu

”Agguo Meng”

Baca di Aplikasi

1 akses artikel tersisa. Daftar untuk **5 akses** gratis per bulan.

Daftar Sekarang

[Menu](#)[Cari](#)[Berlangganan](#)[Masuk](#)

Kantor Redaksi

Gedung Kompas Gramedia, Jalan Palmerah Selatan 26-28, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.

+6221 5347 710

+6221 5347 720

+6221 5347 730

+6221 530 2200

Kantor Iklan

Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.

+6221 8062 6699

Produk

ePaper

Kompas.id

Interaktif

Kompas Data

Kompaspedia

Bisnis

Advertorial

Gerai

Event

Klasika

Klasiloka

Iklan

Tentang

Profil Perusahaan

Sejarah


Organisasi

Lainnya

Bantuan

Layanan Pelanggan

 Kompas Kring
+6221 2567 6000

 Whatsapp
+62812 900 50 800

 Email
hotline@kompas.id

Ikuti Harian Kompas di

Baca di Aplikasi

1 akses artikel tersisa. Daftar untuk **5 akses** gratis per bulan.

Daftar Sekarang

Menu

Cari

Berlangganan

Masuk

[Pedoman Media Siber](#) · [Syarat & Ketentuan](#) ·

[Karier](#) · [Iklan](#) · [Berlangganan](#) ·



Baca di Aplikasi

1 akses artikel tersisa. [Daftar](#) untuk **5 akses** gratis per bulan.

Daftar Sekarang